



P U T U S A N
Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Mulyadi Bin Sudiran;
2. Tempat lahir : Batuphat;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 24 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batuphat Barat Kecamatan Muatra Satu Kota Lhoksumawe Provinsi Aceh;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli Husen, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Ramli Husen, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Cut Meutia, Lantai II No. 20, Kp. Baru, Kota Banda Aceh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 213/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 213/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Mulyadi Bin Sudiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Mulyadi Bin Sudiran dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening.
 - 1 (satu) unit HP Merk Strawberry warna putih dengan No. SIM: 082363279310.
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan No. SIM: 082167420265.Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Apriansyah Bin Suprayitno;
4. Menetapkan agar terdakwa jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya memohon memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alvin Riska, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Petugas Kepolsian dari Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Simpang Jalan Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, saksi bersama dengan rekan saksi M. Fahmi yang juga merupakan Anggota Kepolsian, telah menangkap terdakwa dan temannya bernama Apriansyah Bin Suprayitno;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan temannya berdasarkan adanya informasi dari masyarakat dengan menerangkan ciri-cirinya;
 - Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa dan temannya, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening di atas tanah tempat terdakwa dan Apriansyah Bin Suprayitno berdiri;
 - Bahwa selain Narkotika jenis sabu didapat dari Terdakwa dan Apriansyah Bin Suprayitno, juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna putih dengan No. SIM: 082363279310, ditemukan di saku celana Apriansyah Bin Suprayitno yang dari pengakuan terdakwa adalah milik Junet (DPO) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan No. SIM: 082167420265 diketahui adalah milik Apriansyah Bin Suprayitno;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Apriansyah Bin Suprayitno, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Junet (DPO) dan akan diantar kepada seseorang bernama Joko (DPO);
 - Bahwa Terdakwa ikut dengan Apriansyah Bin Suprayitno untuk mengantarkan sabu dan sekaligus untuk menagih hutang Chip Domino kepada Joko;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Apriansyah Bin Suprayitno tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Fahmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolsian dari Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh;
- Bahwa keterangan saksi adalah sama dengan keterangan saksi Alvin Riska yang sama-sama melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Simpang Jalan Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, saksi bersama dengan rekan saksi Alvin Riska yang juga merupakan Anggota Kepolsian, telah menangkap terdakwa dan temannya bernama Apriansyah Bin Suprayitno;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan temannya berdasarkan adanya informasi dari masyarakat dengan menerangkan ciri-cirinya;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa dan temannya, dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening di atas tanah tempat terdakwa dan Apriansyah Bin Suprayitno berdiri;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu didapat dari Terdakwa dan Apriansyah Bin Suprayitno, juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna putih dengan No. SIM: 082363279310, ditemukan di saku celana Apriansyah Bin Suprayitno yang dari pengakuan terdakwa adalah milik Junet (DPO) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan No. SIM: 082167420265 diketahui adalah milik Apriansyah Bin Suprayitno;
- Bahwa berdasarkan keterangan Apriansyah Bin Suprayitno, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Junet (DPO) dan akan diantar kepada seseorang bernama Joko (DPO);
- Bahwa Terdakwa ikut dengan Apriansyah Bin Suprayitno untuk mengantarkan sabu dan sekaligus untuk menagih hutang Chip Domino kepada Joko;
- Bahwa terdakwa dan Apriansyah Bin Suprayitno tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Apriansyah Bin Suprayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah teman terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Simpang Jalan Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, saksi dan terdakwa Dedi Mulyadi, telah ditangkap pihak Kepolisian sehubungan dengan Narkotika;
- Bahwa dari saksi dan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening di atas tanah tempat terdakwa dan saksi berdiri;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna putih dengan No. SIM: 082363279310, ditemukan di saku celana saksi Apriansyah Bin Suprayitno adalah milik Junet dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan No. SIM: 082167420265 diketahui adalah milik saksi Apriansyah Bin Suprayitno;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib dari Junet di Bedeng/Gubuk Ds Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa Junet meminta tolong kepada saksi untuk menyerahkan sabu kepada Jono dan Junet memberikan Handphonenya kepada saksi agar Jono menelepon ke Handphone milik Junet yang ada pada saksi;
- Bahwa Junet juga mengatakan agar mengambil uang dari Joko sejumlah Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengajak terdakwa untuk menemani saksi dan mengatakan akan mengantar sabu kepada Joko, dan terdakwa mengatakan ikut dan selanjutnya saksi dan terdakwa pergi bersama-sama mengantar sabu;
- Bahwa tidak berapa lama Joko menelepon saksi untuk menanyakan keberadaan saksi dan saksi mengatakan sudah berada di Simpang Batoh Banda Aceh;
- Bahwa setelah selesai percakapan dengan Joko, selanjutnya datang beberapa orang kearah saksi dan terdakwa, oleh karena saksi merasa gugup, saksi membuang Narkotika jenis sabu keatas tanah dan berhasil ditemukan oleh petugas;
- Bahwa saksi belum menerima upah yang dijanjikan Junet kepada saksi oleh karena telah tertangkap;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengantar dan menjualkan sabu milik Junet dan setiap selesai mengantar atau menjualkan sabu, Junet selalu mengajak saksi dan Terdakwa memakai sabu bersama-sama;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Simpang Jalan Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, terdakwa dan saksi Apriansyah Bin Suprayitno, telah ditangkap pihak Kepolisian sehubungan dengan Narkotika;
- Bahwa dari terdakwa dan saksi Apriansyah Bin Suprayitno ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening di atas tanah tempat terdakwa dan saksi Apriansyah Bin Suprayitno berdiri;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna putih dengan No. SIM: 082363279310, ditemukan di saku celana saksi Apriansyah Bin Suprayitno adalah milik Junet dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan No. SIM: 082167420265 diketahui adalah milik saksi Apriansyah Bin Suprayitno;
- Bahwa terdakwa diajak saksi Apriansyah Bin Suprayitno untuk menemaninya dan mengatakan akan mengantar sabu kepada Joko, dan terdakwa mengatakan ikut oleh karena sekaligus untuk menagih hutang Chip Domino kepada Joko dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Apriansyah Bin Suprayitno pergi bersama-sama mengantar sabu kepada Joko;
- Bahwa tidak berapa lama Joko menelepon Apriansyah Bin Suprayitno untuk menanyakan keberadaan Apriansyah Bin Suprayitno dan Apriansyah Bin Suprayitno mengatakan sudah berada di Simpang Batoh Banda Aceh;
- Bahwa setelah selesai percakapan dengan Joko, selanjutnya datang beberapa orang kearah terdakwa dan Apriansyah Bin Suprayitno, oleh karena Apriansyah Bin Suprayitno merasa gugup, Apriansyah Bin Suprayitno membuang Narkotika jenis sabu keatas tanah dan berhasil ditemukan oleh petugas;
- Bahwa terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Junet dan saksi Apriansyah Bin Suprayitno disuruh untuk mengantarkan kepada Joko;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menguasai narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening, 1 (satu) unit HP Merk Strawberry warna putih dengan No. SIM: 082363279310 dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan No. SIM: 082167420265, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 97-S/BAP.S1/01-21 tanggal 03 Pebruari 2021 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : 2541/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021, barang bukti milik terdakwa **APRIANSYAH BIN SUPRAYITNO dan DEDI MULYADI BIN SUDIRAN** adalah positif (+) Metamfetamin (sabu) termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Simpang Jalan Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, terdakwa dan saksi Apriansyah Bin Suprayitno, telah ditangkap pihak Kepolisian sehubungan dengan Narkotika;
- Bahwa dari terdakwa dan saksi Apriansyah Bin Suprayitno ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening di atas tanah tempat terdakwa dan saksi Apriansyah Bin Suprayitno berdiri;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna putih dengan No. SIM: 082363279310, ditemukan di saku celana saksi Apriansyah Bin Suprayitno adalah milik Junet dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan No. SIM: 082167420265 diketahui adalah milik saksi Apriansyah Bin Suprayitno;
- Bahwa terdakwa diajak saksi Apriansyah Bin Suprayitno untuk menemaninya dan mengatakan akan mengantar sabu kepada Joko, dan terdakwa mengatakan ikut oleh karena sekaligus untuk menagih hutang Chip Domino kepada Joko dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Apriansyah Bin Suprayitno pergi bersama-sama mengantar sabu kepada Joko;
- Bahwa tidak berapa lama Joko menelepon Apriansyah Bin Suprayitno untuk menanyakan keberadaan Apriansyah Bin Suprayitno dan Apriansyah Bin Suprayitno mengatakan sudah berada di Simpang Batoh Banda Aceh;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai percakapan dengan Joko, selanjutnya datang beberapa orang kearah terdakwa dan Apriansyah Bin Suprayitno, oleh karena Apriansyah Bin Suprayitno merasa gugup, Apriansyah Bin Suprayitno membuang Narkotika jenis sabu keatas tanah dan berhasil ditemukan oleh petugas;
- Bahwa terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Junet dan saksi Apriansyah Bin Suprayitno disuruh untuk mengantarkan kepada Junet;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan yang demikian, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan, maka Majelis memilih dan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bna



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di sini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Dedi Mulyadi Bin Sudiran di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa dan nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga apabila salah satu sub unsur perbuatan terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang merupakan miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, dan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu). Selanjutnya pengertian menguasai adalah dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb.) sesuatu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman *Paver Somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, Metamfetamina dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Simpang Jalan Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, terdakwa dan saksi Apriansyah Bin Suprayitno, telah ditangkap pihak Kepolisian sehubungan dengan Narkotika dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening di atas tanah tempat terdakwa dan saksi Apriansyah Bin Suprayitno berdiri, selain Narkotika jenis sabu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna putih dengan No. SIM: 082363279310, ditemukan di saku celana saksi Apriansyah Bin Suprayitno adalah milik Junet dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan No. SIM: 082167420265 diketahui adalah milik saksi Apriansyah Bin Suprayitno;

Bahwa terdakwa diajak saksi Apriansyah Bin Suprayitno untuk menemaninya dan mengatakan akan mengantar sabu kepada Joko, dan terdakwa mengatakan ikut oleh karena sekaligus untuk menagih hutang Chip Domino kepada Joko dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Apriansyah Bin

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprayitno pergi bersama-sama mengantarkan sabu kepada Joko dan tidak berapa lama Joko menelepon Apriansyah Bin Suprayitno untuk menanyakan keberadaan Apriansyah Bin Suprayitno dan Apriansyah Bin Suprayitno mengatakan sudah berada di Simpang Batoh Banda Aceh dan setelah selesai percakapan dengan Joko, selanjutnya datang beberapa orang kearah terdakwa dan Apriansyah Bin Suprayitno, oleh karena Apriansyah Bin Suprayitno merasa gugup, Apriansyah Bin Suprayitno membuang Narkotika jenis sabu keatas tanah dan berhasil ditemukan oleh petugas;

Bahwa terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Junet (DPO) dan saksi Apriansyah Bin Suprayitno disuruh untuk mengantarkan kepada Joko namun Narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa dan saksi Apriansyah Bin Suprayitno belum sampai ketangan Joko, sehingga barang bukti Narkotika jenis sabu masih berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Apriansyah Bin Suprayitno;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I tersebut, telah mengisyaratkan agar dipertimbangkan tentang maksud dan tujuan ataupun hakikat memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari faktanya barang bukti Narkotika jenis sabu yang didapat dari terdakwa dan Apriansyah Bin Suprayitno sebanyak 1 (satu) paket yang diketahui adalah milik dari Junet yang akan diantar kepada Joko, namun belum sempat diberikan kepada Joko oleh karena terdakwa dan Apriansyah Bin Suprayitno terlebih dahulu ditangkap, sehingga keberadaan Narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa dan Apriansyah Bin Suprayitno masih ada dalam penguasaan mereka, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa telah melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam sub unsur pasal ini yaitu sebagai orang yang menguasai Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 97-S/BAP.S1/01-21 tanggal 03 Pebruari 2021 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : 2541/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021, barang bukti milik terdakwa **APRIANSYAH BIN SUPRAYITNO dan DEDI MULYADI BIN SUDIRAN** adalah positif (+) Metamfetamin (sabu) termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan Pasal 8 ayat (1) diterangkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, sedangkan ayat (2) menerangkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pasal dan penafsiran tersebut, oleh karena Terdakwa adalah bukan pedagang besar farmasi tertentu dan bukan lembaga ilmu pengetahuan tertentu, maka Terdakwa tidak dapat menjadi subjek hukum “pengguna” Narkotika Golongan I, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas harus dipandang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal diatas, ternyata dari keterangan Terdakwa, telah terbukti fakta yaitu bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut adalah perbuatan yang terlarang, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambil bagian” atau “penyertaan” (deelneming atau take part time ini crime) khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang telah dirumuskan secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mereka yang turut melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat diantara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-



perbuatan pelaksanaan dan kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada, maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas Terdakwa diajak oleh saksi Apriansyah Bin Suprayitno untuk mengantar Narkotika jenis sabu milik Junet kepada Joko dan terdakwa menyetujui ajakan saksi Apriansyah Bin Suprayitno oleh karena terdakwa juga akan menagih hutang Chip Domino kepada Joko dan terdakwa mengetahui barang bukti yang akan diantar kepada Joko adalah Narkotika jenis Sabu, dimana terdakwa dan saksi Apriansyah Bin Suprayitno pergi bersama-sama mengantar sabu tersebut, namun Narkotika jenis Sabu belum sampai kepada Joko, terdakwa dan saksi Apriansyah Bin Suprayitno telah ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa turut melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Apriansyah Bin Suprayitno untuk mengantar sabu dan terdakwa tentunya hal tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang dalam hal yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman terdakwa dengan pertimbangan terdakwa telah mengakui perbuatannya serta menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Majelis menilai pembelaan atau permohonan Terdakwa merupakan hal-hal yang meringankan dalam suatu putusan pidana dan Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah adil untuk terdakwa dan diharapkan pula pidana tersebut dapat membuat efek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dimuka persidangan atas diri Terdakwa, baik dalam pemeriksaan identitas, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga keadaan dan kemampuan Terdakwa untuk

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bna



menentukan sikap dalam berbicara dan perbuatannya secara hukum dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, tidak ditemui satu alasanpun yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, maka oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pemidanaan tersebut untuk memberi pelajaran dan sebagai usaha agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) unit HP Merk Strawberry warna putih dengan No. SIM: 082363279310 dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan No. SIM: 082167420265, masih dipergunakan dalam berkas perkara lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pembuktian dalam perkara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Mulyadi Bin Sudiran tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening.
 - 1 (satu) unit HP Merk Strawberry warna putih dengan No. SIM: 082363279310.
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan No. SIM: 082167420265.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Apriansyah Bin Suprayitno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Muhammad Nuzuli, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H dan Sayed Kadhimsyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconperence pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Rahmadani, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati, S.H.
M.H.

Muhammad Nuzuli, S.H.,

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16